KEPUTUSAN WALIKOTA

2022

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0001, THN 2022, 4 HLM.

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW.03 KELURAHAN BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI ATAS NAMA HJ. MINTARSIH, S.E.

ABSTRAK

- Telah terjadi kekosongan anggota LMK RW. 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati dan sesuai dengan surat Camat Kramat Jati Nomor 260/1.793.4 tanggal 5 April 2022 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK Kelurahan Balekambang, sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 03 Kelurahan Balekambang tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu terpilih atas nama Rofik Junaidi, A.Md., karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan terpilih urutan nomor dua a.n Hj. Mintarsih, S.E. selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 03 Kelurahan Balekambang.
 - Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014.
 - Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW. 03 Kelurahan Balekambang atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Rofik Junaidi, A.Md. dikarenakan mengundurkan diri.

Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 April 2022.

- Lampiran : 4 Halaman.